

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam hal ini menunjuk,

Nama : **Muhammad Renaldi**

Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 23 November 1981

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

No Handphone : 0853-8397-9619

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Ramadhan**

Tempat Tgl Lahir : Gunung Agung, 23 Maret 1993

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Deni Trias Putra**

Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 26 Juni 1982

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Dedy Halomoan R**

Tempat Tgl Lahir : Tenggara, 02 Oktober 1981

Jabatan : Anggota Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Lawu Dusun VI Rt. 2 Rw. 12 Desa Padang Jaya Kec.
Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan Surat Tugas Tertanggal **07 Desember 2020** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Armen M. Nur, Jabatan : Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat : Jl. Merapi Raya No. 02 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Bengkulu.

Sebagai Penggugat

m e l a w a n,

Nama : Linda Kartini

Alamat : di Dusun I Selolong Rt. 1 Kecamatan Batik Nau
Kabupaten Bengkulu Utara

Tempat Tgl Lahir : Selolong, 7 Juli 1977

Sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatan sederhana tanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.AGM telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01002004/MBA/BPRS-SAFIR/V/2017**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **10.000.000**,,(sepuluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **7.200.000**,. (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat.

4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal **22 Mei 2017** dan berakhir pada tanggal **22 Mei 2020**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00413** a.n **Linda Kartini** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Selolong** Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.4.999.200,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 3. 600.000,-
Denda Tungaka	: Rp. 1.152.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.10.751.200,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.10.751.200,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).**
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya untuk upaya berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya untuk upaya berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Marhendi, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Marhendi, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	305.000,00
4.	PNBP panggilan P T	: Rp	20.000,00
5.	Meterai	: Rp	12.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>			
J u m l a h		: Rp	452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan ini
Sesuai dengan aslinya
Arga Makmur.....

10/3/21
Panitera

